



PENETAPAN

Nomor 815/Pdt.P/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Mani binti Kaco**, umur 54 tahun, tempat dan tanggal lahir Sabang, 03 Agustus 1967, NIK 7604124308670001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Sabang, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;
2. **Muh. Herman Kadir bin Abd. Kadir**, umur 30 tahun, tempat dan tanggal lahir Sabang, 07 Agustus 1991, NIK 760412070891000, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Sabang, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, , sebagai Pemohon II;
3. **Samira, S.Pd.,M.Pd binti Abd. Kadir**, umur 27 tahun, tempat dan tanggal lahir Sabang, 10 November 1994, NIK 7604125011940006, agama Islam, pendidikan Starata Dua (S2), tempat kediaman di Dusun II Sabang, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, , sebagai Pemohon III;
4. **Abd. Hamid Kadir bin Abd. Kadir**, umur 25 tahun, tempat dan tanggal lahir Sabang, 10 Desember 1996, NIK 7604121012960005, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Parappe, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl



5. Rahmat Abadi Kadir bin Abd. Kadir, umur 23 tahun, tempat dan tanggal lahir Sabang, 31 Desember 1998, NIK 76041231129800355, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sabang Subik, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon V;

6. Subuhan Kadir bin Abd. Kadir, umur 22 tahun, tempat dan tanggal lahir Sabang, 31 Desember 1999, NIK 7604123112990033, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Sabang, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon VI;

7. Reski Amelia Kadir binti Abd. Kadir, umur 21 tahun, tempat dan tanggal lahir Sabang, 20 Mei 2000, NIK 7604126005000001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Laliko, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon VII;

8. Nurpajriana Kadir binti Abd. Kadir, umur 19 tahun, tempat dan tanggal lahir Sabang, 31 Desember 2002, NIK 7604127112020023, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Sabang, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon VIII;

9. Naila Kadir binti Abd. Kadir, umur 17 tahun, tempat dan tanggal lahir Sabang, 2 September 2004, NIK 7604124209040002, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SMK, tempat kediaman di Dusun II Sabang, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon IX;

10. Indah Kadir binti Abd. Kadir, umur 14 tahun, tempat dan tanggal lahir Parappe, 19 Juli 2007, NIK 7604125906070005,

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun II Sabang, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon X;

2 (dua) orang anak masih dibawah umur yakni Pemohon IX dengan Pemohon X dalam hal ini diwakili oleh Ibu kandung Pemohon IX dengan Pemohon X yakni Pemohon I;

dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon 8 diwakili oleh kuasa hukumnya : **Dr. Kahar. ,SH. ,M.H.** Advokat/Penasehat Hukum, pada "Djumbung Keadilan", yang beralamat di Jl. Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register surat kuasa No. 124/SK/XI/2021 tanggal 10 November 2021. Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 18 November 2021 dengan register perkara Nomor 815/Pdt.P/2021/PA.Pwl mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2019 sesuai dengan Akta kematian Nomor : 7604-KM-29032021, tertanggal 29 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Polewali Mandar;
2. Bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi semasa hidupnya sekali menikah dengan perempuan bernama Mani bin Kaco (Pemohon I) Pada tanggal 22 Februari 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 84/10/III/1990, tertanggal 11 Oktober 2021;

3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Abd. Kadir bin Kalawwi dengan seorang Mani bin Kaco (Pemohon I) telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak:

- 3.1 Rahmat Abadi Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon II)
- 3.2 Samira, S.Pd.,M.Pd binti Abd. Kadir (Pemohon III)
- 3.3 Abd. Hamid Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon IV)
- 3.4 Rahmat Abadi Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon V)
- 3.5 Subuhan Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon VI)
- 3.6 Reski Amelia Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon VII)
- 3.7 Nurpajriana Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon VIII)
- 3.8 Naila Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon IX)
- 3.9 Indah Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon X)

4. Bahwa almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua karena terlebih dahulu meninggal dunia dan hanya meninggalkan seorang istri dan 9 orang anak sebagai ahli waris (para Pemohon);

5. Bahwa almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi meninggal dunia selain meninggalkan para Pemohon sebagai Ahli Waris juga telah meninggalkan harta warisan berupa 3 (tiga) Perahu Nelayan yang telah mempunyai Grosse Akta Direktorat Jendral Penghubungan Laut yaitu :

- 5.1 Grosse Akta Kapal Nomor : 5059 tanggal 26 April 2018, dengan nama "Reskia Amanah" atas nama Pemilik Abdul Kadir, berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar;
- 5.2 Grosse Akta Kapal Nomor : 5144 tanggal 4 Juni 2018, dengan nama Kapal "Reskia 01" atas nama Pemilik Abdul Kadir, berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar;
- 5.3 Grosse Akta Kapal Nomor : 5088 tanggal 26 April 2018, dengan nama Kapal "Reskia Amaliah" atas nama Pemilik Abdul Kadir, berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi meninggal dunia, maka para Pemohon, mengajukan permohonan penetapan ahli waris, guna ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi dan pengurusan balik nama Grosse Akta Kapal yang tertera pada posita poin 5.1, 5.2, dan 5.3, serta keperluan lainnya

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, Pemohon memohon ke hadapan Ibu Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil pemohon untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2019;
3. Menetapkan para Pemohon Mani binti Kaco (Pemohon I), Rahmat Abadi Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon II), Samira, S.Pd., M.Pd binti Abd. Kadir (Pemohon III), Abd. Hamid Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon IV), Rahmat Abadi Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon V), Subuhan Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon VI), Reski Amelia Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon VII), Nurpajriana Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon VIII), Naila Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon IX), Indah Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon X) sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi khusus untuk balik nama akta Grose Kapal sebagai berikut :

3.1 Grosse Akta Kapal Nomor : 5059 tanggal 26 April 2018, dengan nama "Reskia Amanah" atas nama Pemilik Abdul Kadir, berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar;

3.2 Grosse Akta Kapal Nomor : 5144 tanggal 4 Juni 2018, dengan nama Kapal "Reskia 01" atas nama Pemilik Abdul Kadir, berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar;

3.3 Grosse Akta Kapal Nomor : 5088 tanggal 26 April 2018, dengan nama Kapal "Reskia Amaliah" atas nama Pemilik Abdul Kadir, berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitanya dengan

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl



perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa perbaikan dalam posita dan petitum yang diserahkan oleh kuasa hukum para Pemohon dipersidangan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keturunan Almarhum Abd. Kadir yang dibuat oleh Pemohon III (Samira S.Pd., M.Pd.) pada tanggal 04 Oktober 2021, yang diketahui oleh Kepala Desa Sabang Subik dan Camat Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Abd. Kadir yang dibuat oleh para Pemohon pada tanggal 14 September 2021, yang diketahui oleh Kepala Desa Sabang Subik dan Camat Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 84/10/III/1990 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 11 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-29032021-0002, atas nama Abd. kadir, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 29 Maret 2021. Bukti surat

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7604124308670001 atas nama Mani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 07 April 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7604120708910002 atas nama Muh. Herman Kadir, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Polewali Mandar pada tanggal 24 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7604125011940006 atas nama Samira, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 13 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7604121012960005 atas nama Abdul Hamid Kadir, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Polewali Mandar pada tanggal 14 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 760412311298005 atas nama Rahmat Abadi Kadir, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Polewali Mandar pada tanggal 19 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7604123112990033 atas nama Subuhan Kadir, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Polewali Mandar pada tanggal 03 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7604126005000001 atas nama Reski Amelia Kadir, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Polewali Mandar pada tanggal 19 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7604127112020023 atas nama Nurpajriana Kadir, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Polewali Mandar pada tanggal 11 Juni Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.12;

13. Fotokopi Grosse Akta Pendaftaran kapal nomor 5059 dengan nama kapal Reskia Amanah dan atas nama pemilik Abdul Kadir, berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar yang bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dan ditanda tangani oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal pada tanggal 26 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.13;

14. Fotokopi Grosse Akta Pendaftaran kapal nomor 5144 dengan nama kapal Reskia 01 dan atas nama pemilik Abd. Kadir, berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar yang bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dan ditanda tangani oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal pada tanggal 04 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.14;

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21102015-0058, atas nama Mani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 21 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU1210200911734, atas nama Herman kadir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 13 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU1210200911735, atas nama Samira, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 13 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU1210200911737, atas nama Abdul Hamid Kadir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 13 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU1210200911738, atas nama Rahmat Abadi Kadir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 13 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU1210200911740, atas nama Subuhan Kadir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Capil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 13 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.20;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU1210200911741, atas nama Reski Amalia Kadir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 13 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.21;

22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU1310200911826, atas nama Nurpajiana Kadir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 13 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.22;

23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU1310200911827, atas nama Naila Kadir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 13 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.23;

24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU1310200911828, atas nama Indah Kadir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 13 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.24;

25. Fotokopi Grosse Akta Pendaftaran kapal nomor 5058 dengan nama kapal Reskia Amaliah dan atas nama pemilik Abdul Kadir, berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Kesyahbandaran Utama Makassar yang bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dan ditanda tangani oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal pada tanggal 26 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.25;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1 **Saidah, S.Si binti Rudani**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Pappang, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi saudara ipar dengan Pemohon 1;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk disahkan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi;
- Bahwa almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi adalah suami dari Pemohon I;
- Bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2019 di Balanipa karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Abd. Kadir bin Kalawwi telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama:

1. Muh. Herman Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon II)
 2. Samira, S.Pd.,M.Pd binti Abd. Kadir (Pemohon III)
 3. Abd. Hamid Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon IV)
 4. Rahmat Abadi Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon V)
 5. Subuhan Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon VI)
 6. Reski Amelia Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon VII)
 7. Nurpajriana Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon VIII)
 8. Naila Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon IX)
 9. Indah Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon X)
- Bahwa semua anak Pemohon I dengan Abd. Kadir bin Kalawwi

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl



masih hidup;

- Bahwa Pemohon I dengan Abd. Kadir bin Kalawwi tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi masih memiliki saudara kandung 5 (lima) orang namun satu orang sudah meninggal;
- Bahwa kedua orang tua Abd. Kadir bin Kalawwi sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapak kandung Abd. Kadir bin Kalawwi bernama Kalawwi meninggal dunia pada tahun 2001 dan ibu kandungnya bernama Sitti Nur meninggal dunia pada bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri kedua orang tua Abd. Kadir bin Kalawwi meninggal dunia dan dimakamkan di Dusun Pangimbalan, Desa Galung Tutu, Kecamatan Balanipa;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Abd. Kadir bin Kalawwi tidak pernah bercerai dan rukun-rukun saja sampai Abd. Kadir bin Kalawwi meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Abd. Kadir bin Kalawwi hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I saja;
- Bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X juga beragama Islam;
- Bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi semasa hidupnya bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi semasa hidupnya memiliki harta berupa 3 buah Perahu Nelayan yang telah mempunyai Grosse Akta dengan nama Kapal Reskia Amanah, Reskia 01 dan Reskia Amaliah semuanya berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian hendak diambil oleh para ahli waris namun tidak bisa karena perlu ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Saksi 2, **Hariani binti Kalemang**, umur 27 tahun, agama Islam,

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabuapten Polewali Mandar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah kemenakan dari almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk disahkan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi;
- Bahwa almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi telah meninggal dunia di rumahnya di Desa Sabang Subik, Balanipa pada tanggal 28 Januari 2019 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Abd. Kadir bin Kalawwi telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama:

1. Muh. Herman Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon II)
2. Samira, S,Pd.,M.Pd binti Abd. Kadir (Pemohon III)
3. Abd. Hamid Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon IV)
4. Rahmat Abadi Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon V)
5. Subuhan Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon VI)
6. Reski Amelia Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon VII)
7. Nurpajriana Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon VIII)
8. Naila Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon IX)
9. Indah Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon X)

- Bahwa semua anak Pemohon I dengan Abd. Kadir bin Kalawwi masih hidup;
- Bahwa Pemohon I dengan Abd. Kadir bin Kalawwi tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi masih memiliki saudara kandung 5 (lima) orang namun satu orang sudah meninggal;
- Bahwa kedua orang tua Abd. Kadir bin Kalawwi sudah meninggal

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia;

- Bahwa bapak kandung Abd. Kadir bin Kalawwi bernama Kalawwi meninggal dunia pada tahun 2001 dan ibu kandungnya bernama Sitti Nur meninggal dunia pada bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri kedua orang tua Abd. Kadir bin Kalawwi meninggal dunia dan dimakamkan di Dusun Pangimbalan, Desa Galung Tutu, Kecamatan Balanipa;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Abd. Kadir bin Kalawwi tidak pernah bercerai dan rukun-rukun saja sampai Abd. Kadir bin Kalawwi meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Abd. Kadir bin Kalawwi hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I saja;
- Bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X juga beragama Islam;
- Bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi semasa hidupnya bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi semasa hidupnya memiliki harta berupa 3 buah Perahu Nelayan yang telah mempunyai Grosse Akta dengan nama Kapal Reskia Amanah, Reskia 01 dan Reskia Amaliah semuanya berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian hendak diambil oleh para ahli waris namun tidak bisa karena perlu ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon bahwa para Pemohon dan almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali serta hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehingga berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan yaitu Pemohon I adalah istri dari almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X adalah anak kandung pewaris (almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi) dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi dengan mendalilkan bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2019 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X yang masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.25). bukti P.1 dan P.25 merupakan *fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya* sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan dapat

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.5 sampai dengan P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII, yang masing-masing dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan berdasarkan alat bukti P.5 sampai dengan P.12 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan permohonan a quo dan membuktikan pula bahwa para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2019 sesuai dengan Akta kematian Nomor : 7604-KM-29032021, tertanggal 29 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-29032021 yang menerangkan bahwa di Balanipa pada tanggal dua puluh delapan Januari tahun dua ribu sembilan belas telah meninggal dunia seorang bernama Abd. Kadir lahir di Sabang pada tanggal satu Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi telah meninggal dunia di rumahnya di Desa Sabang Subik, Balanipa pada tanggal 28 Januari 2019 karena sakit;

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.4 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi telah meninggal dunia di Balanipa pada tanggal 28 Januari 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi semasa hidupnya sekali menikah dengan perempuan bernama Mani bin Kaco (Pemohon I) Pada tanggal 22 Februari 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/10/III/1990, tertanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/10/III/1990, tertanggal 11 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 1990 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki nama Abd. Kadir bin Kalawwi dengan seorang wanita nama Mani binti Kaco dan bukti P.15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21102015-0058, atas nama Mani yang menerangkan nama ayah dari Pemohon I bernama Kaco dan ibu Pemohon II bernama Manatia;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I, antara Pemohon I dengan Abd. Kadir bin Kalawwi tidak pernah bercerai dan rukun-rukun saja sampai Abd. Kadir bin Kalawwi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.4 yang dihubungkan dengan bukti P.15 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan perempuan bernama Mani bin Kaco (Pemohon I) dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I sampai Abd. Kadir bin Kalawwi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa dari Pernikahan tersebut Abd. Kadir bin Kalawwi dengan seorang Mani bin Kaco (Pemohon I) telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.16 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU1210200911734, atas nama Herman kadir, bukti P.17 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU1210200911735, atas nama Samira, bukti P.18 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU1210200911737, atas nama Abdul Hamid Kadir, bukti P.19 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU1210200911738, atas nama Rahmat Abadi Kadir, bukti P.20 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU1210200911740, atas nama Subuhan Kadir, bukti P.21 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU1210200911741, atas nama Reski Amalia Kadir, bukti P.22 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU1310200911826, atas nama Nurpajriana Kadir, bukti P.23 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 7604CLU1310200911827, atas nama Naila Kadir, bukti P.24 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 7604CLU1310200911828, atas nama Indah Kadir. Terhadap bukti P.16 sampai dengan P.24 yang merupakan akta kelahiran dari Pemohon II sampai dengan Pemohon X yang menerangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon X anak dari Mani dan Abd. kadir yang dihubungkan dengan bukti P.1 berupa Asli Silsilah Keturunan Almarhum Abd. Kadir yang dibuat oleh Pemohon III (Samira S.Pd., M.Pd.);

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I, dari pernikahan Pemohon I dengan Abd. Kadir bin Kalawwi telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama:

1. Muh. Herman Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon II)
2. Samira, S.Pd.,M.Pd binti Abd. Kadir (Pemohon III)
3. Abd. Hamid Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon IV)
4. Rahmat Abadi Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon V)
5. Subuhan Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon VI)
6. Reski Amelia Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon VII)
7. Nurpajriana Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon VIII)

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Naila Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon IX)

9. Indah Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon X)

Pemohon I dan Abd. Kadir bin Kalawwi tidak memiliki anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23 dan P.24 yang dihubungkan dengan bukti P.1 bukti, P.3 dan P.15 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi telah menikah dengan Mani binti Kaco (Pemohon I) dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masih hidup;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua karena terlebih dahulu meninggal dunia dan hanya meninggalkan seorang istri dan 9 orang anak sebagai ahli waris (para Pemohon);

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa kedua orang tua Abd. Kadir bin Kalawwi sudah meninggal dunia, bapak kandung Abd. Kadir bin Kalawwi bernama Kalawwi meninggal dunia pada tahun 2001 dan ibu kandungnya bernama Sitti Nur meninggal dunia pada bulan Juni 2019, saksi menyaksikan sendiri kedua orang tua Abd. Kadir bin Kalawwi meninggal dunia dan dimakamkan di Dusun Pangimbalan, Desa Galung Tutu, Kecamatan Balanipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi bernama Kalawwi telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan ibu kandungnya bernama Sitti Nur meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi meninggal dunia, maka para Pemohon, mengajukan permohonan penetapan ahli waris, guna ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi dan pengurusan balik nama Grosse Akta Kapal yang tertera pada posita poin 5.1, 5.2, 5.3, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti P.13 berupa fotokopi Grosse Akta Pendaftaran kapal nomor 5059 dengan nama kapal Reskia Amanah dan atas nama pemilik Abdul Kadir, berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar, bukti P.14 berupa fotokopi Grosse Akta Pendaftaran kapal nomor 5144 dengan nama kapal Reskia 01 dan atas nama pemilik Abd. Kadir, berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar dan bukti P.25 berupa fotokopi Grosse Akta Pendaftaran kapal nomor 5058 dengan nama kapal Reskia Amaliah dan atas nama pemilik Abdul Kadir, berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar yang dihubungkan dengan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Abd. Kadir yang dibuat oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi semasa hidupnya memiliki harta berupa 3 buah Perahu Nelayan yang telah mempunyai Grosse Akta dengan nama Kapal Reskia Amanah, Reskia 01 dan Reskia Amaliah semuanya berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian hendak diambil oleh para ahli waris namun tidak bisa karena perlu ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.13, P.14 dan P.25 yang dihubungkan dengan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris tidak lain bertujuan untuk pengurusan balik nama dari harta yang ditinggalkan pewaris (almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi) yaitu berupa 3 (tiga) buah Perahu Nelayan yang telah mempunyai Grosse Akta Nomor : 5059 dengan nama Kapal Reskia Amanah atas nama Pemilik Abdul Kadir, Grosse Akta Nomor : 5144 dengan nama Kapal Reskia 01 atas nama Pemilik Abdul Kadir dan Grosse Akta Nomor 5058 dengan nama kapal Reskia Amaliah dan atas nama pemilik Abdul Kadir, berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Abd. Kadir bin Kalawwi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2019 di Balanipa karena sakit;
- b. Bahwa Almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Mani binti Kaco (Pemohon I) tidak pernah bercerai sampai Almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi meninggal dunia;
- c. Bahwa dari pernikahan Almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi dengan Mani binti Kaco (Pemohon I) telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama:
 1. Muh. Herman Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon II)
 2. Samira, S.Pd., M.Pd binti Abd. Kadir (Pemohon III)
 3. Abd. Hamid Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon IV)
 4. Rahmat Abadi Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon V)
 5. Subuhan Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon VI)
 6. Reski Amelia Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon VII)
 7. Nurpajriana Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon VIII)
 8. Naila Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon IX)
 9. Indah Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon X)
- d. Bahwa ayah kandung Almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi bernama Kalawwi telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan ibu kandungnya bernama Sitti Nur meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2019;
- e. Bahwa Almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi dan para Pemohon beragama Islam;
- f. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan pengurusan balik nama harta berupa 3 (tiga) buah Perahu Nelayan yang telah mempunyai Grosse Akta Nomor : 5059 dengan nama Kapal Reskia Amanah atas nama Pemilik Abdul Kadir, Grosse Akta Nomor : 5144 dengan nama Kapal Reskia 01 atas nama Pemilik Abdul Kadir dan Grosse Akta Nomor 5058 dengan nama kapal Reskia Amaliah dan atas nama pemilik Abdul Kadir, berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud permohonan para Pemohon, untuk

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl



mendapatkan kepastian hukum terhadap kedudukan ahli waris dari Almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi dan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sehingga dapat menerima dan mengurus harta dan hak-hak dari Almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa para Pemohon yaitu Mani binti Kaco (Pemohon I) mempunyai hubungan perkawinan dengan Abd. Kadir bin Kalawwi sedangkan Muh. Herman Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon II), Samira, S.Pd., M.Pd binti Abd. Kadir (Pemohon III), Abd. Hamid Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon IV), Rahmat Abadi Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon V), Subuhan Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon VI), Reski Amelia Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon VII), Nurpajriana Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon VIII), Naila Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon IX), Indah Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon X) adalah anak kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan Almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi serta beragama Islam sedangkan ayah, ibu kandung, kakek nenek telah meninggal dunia maka berdasarkan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an Surah An Nisa' ayat 7 dan 11:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: "Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama (terdekat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon pada petitum permohonannya harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa para Pemohon (Mani binti Kaco, Muh. Herman Kadir bin Abd. Kadir, Samira, S.Pd., M.Pd binti Abd. Kadir, Abd. Hamid Kadir bin Abd. Kadir, Rahmat Abadi Kadir bin Abd. Kadir, Subuhan Kadir bin Abd. Kadir, Reski Amelia Kadir binti Abd. Kadir, Nurpajriana Kadir binti Abd. Kadir, Naila Kadir binti Abd. Kadir, Indah Kadir binti Abd. Kadir adalah ahli waris yang sah dari Abd. Kadir bin Kalawwi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penetapan ini para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dapat mempergunakannya untuk keperluan pengurusan balik nama dari harta peninggalan dari Almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi berupa 3 (tiga) buah Perahu Nelayan yang telah mempunyai Grosse Akta Nomor : 5059 dengan nama Kapal Reskia Amanah atas nama Pemilik Abdul Kadir, Grosse Akta Nomor : 5144 dengan nama Kapal Reskia 01 atas nama Pemilik Abdul Kadir dan Grosse Akta Nomor 5058 dengan nama kapal Reskia Amaliah dan atas nama pemilik Abdul Kadir, berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2019 dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
3. Menyatakan para Pemohon Mani binti Kaco (Pemohon I), Muh. Herman Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon II), Samira, S.Pd., M.Pd binti Abd. Kadir (Pemohon III), Abd. Hamid Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon IV), Rahmat Abadi Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon V), Subuhan Kadir bin Abd. Kadir (Pemohon VI), Reski Amelia Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon VII), Nurpajiana Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon VIII), Naila Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon IX), Indah Kadir binti Abd. Kadir (Pemohon X) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Abd. Kadir bin Kalawwi khusus untuk mengurus balik nama Perahu Nelayan yang telah mempunyai Grosse Akta Nomor : 5059 dengan nama Kapal Reskia Amanah, atas nama Pemilik Abdul Kadir, Grosse Akta Nomor : 5144 dengan nama Kapal Reskia 01, atas nama Pemilik Abdul Kadir dan Grosse Akta Nomor 5058 dengan nama kapal Reskia Amaliah, atas nama pemilik Abdul Kadir, berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- PNB	: Rp 50.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp ,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.815/Pdt.P/2021/PA.Pwl